



PUTUSAN

Nomor 1778/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TAMRIN;
Tempat lahir : Londut;
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 14 April 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV Panigoran Desa Perkebunan
Panigoran, Kecamatan Aek Kuo Kabupaten
Labuhanbatu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mucok-mucok;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya telah diberikan dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1778/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1778/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Nopember 2020;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 27 Nopember 2020 Nomor 1778/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 Nopember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa sebagaimana dalam catatan dakwaan Penyidik Polsek Sektor Aek Natas Nomor : LP/146/X/Yan 1.1.2/2020 tanggal 15 Oktober 2020, Kepada Terdakwa telah didakwakan dengan dakwaan sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-undang Pidana Jo. Perma R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dengan kualifikasi tindak Pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil catatan dakwaan Penyidik Pembantu dari Polsek Aek Natas selaku kuasa umum Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan antara lain : 1. Herman, 2. Suparlan dan 3. Ansori dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan atas keterangan saksi-saksi Herman dan kawan-kawan yang menerangkan bahwa pada Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 13.00 Wib ianya mendapatkan telpon dari Suparlan bahwa Terdakwa ada melakukan melakukan pengambilan berondolan buah sawit milik PT Smart Tbk Padan Halaban di Div VI Vlok 09 tahun tanam 1997, dimana pada saat itu kepada Terdakwa didapatkan satu asoy plastik berondolan sawit yang beratnya 30 KG kalau diuangkan dengan harga Rp. 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakui telah mengambil buah sawit tersebut dan telah dilakukan Terdakwa secara berulang kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 Nopember 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TAMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong Plastik asoy warna biru yang berisikan buah berondolan buah sawit
Dikembalikan kepada PT. Smart Padang Halaban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Absolut warna hitam dan biru tanpa plat depan dan belakang;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN.Rap tanggal 4 Nopember 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2020 sebagaimana dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 202/Akta.Pid/2020/PN Rap jo No.271/Pid.C/2020/PN Rap, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Kuasa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyampaikan pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan Surat Nomor W2.U13/3565/HN.01.10/11/2020 tanggal 11 Nopember 2020, agar masing-masing mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 Nopember 2020, akan tetapi Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa I tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 Nopember 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta diatas maka unsur pidana pasal 364 KUHP, yang berbunyi : *"Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah"* sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga nilai kerugian korban perkebunan PT Smart, Tbk Padang Halaban Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) telah memenuhi ketentuan dalam Perma R.I Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana pada pasal 1 ditentukan : *"Kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, dibaca menjadi Rp2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)";*

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap walaupun nilai buah sawit yang yang disita dalam perkara ini berupa sebuah kantong plastik assoy warna biru yang berisikan brondolan buah kelapa sawit seberat lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram jika diuangkan seharga Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah), dan atas pengakuan Terdakwa sendiri sudah berulang melakukan pengambilan brondolan buah sawit di perkebunan PT Smart, tbk Padang Halaban tersebut, tetapi baru ini ketangkap, maka menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini, termasuk pidana yang djatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah setimpal dengan akibat perbuatan Terdakwa, guna agar ada efek jera kepada Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatan semacam itu lagi;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut baik mengenai kualifikasi, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan lain-lainnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP Jo. Perma R.I Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa tersebut;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 271/Pid.C/2020/PN Rap tanggal 4 Nopember 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh. POLTAK SITORUS , S.H.,M.H.sebagai Hakim Ketua, H.ERWAN MUNAWAR,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh SALOMO SIMANJORANG, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.

KROSBIN LUMBAN GAOL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SALOMO SIMANJORANG, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1778/Pid.2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)